

BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan metodologi penelitian hukum empiris, yang sering disebut sebagai penelitian hukum positif. Metode ini menitikberatkan pada perilaku masyarakat dalam interaksi mereka. Penelitian tersebut mengkaji subjek hukum dalam konteks hubungan sosial, sehingga sering disebut sebagai penelitian hukum sosiologis. Dalam metode ini, data primer dikumpulkan, dan pendekatan yang umumnya digunakan dalam ilmu-ilmu sosial diterapkan, karena menekankan pada observasi dan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial.¹ Berdasarkan konsep ini, penelitian hukum empiris didefinisikan sebagai studi yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait.

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan fakta-fakta, karakteristik, dan relasi antara fenomena yang sedang diselidiki. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data deskriptif, seperti ekspresi lisan dan perilaku yang diamati dari subjek penelitian. Dalam konteks penelitian hukum, fokus diberikan pada konsep-konsep hukum yang menjadi landasannya, serta nilai-nilai yang tercermin dalam norma-norma peraturan yang terkait dengan konsep-konsep tersebut.²

¹Dr.Elisabeth Nurhaini Butarbutar,S.H.,M.HUM., *Metode Penelitian Hukum langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum* (PT Refika Aditama, 2018), hlm 95.

² Moleong, Lexy J., *Metodologi penelitian kualitatif* (Remadja Karya, 1989), hlm 2

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Kota Banjarmasin, Jl. Arjuna IV No 20, Pemurus Dalam, Kecamatan. Banjarmasin Selatan, Kota. Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang dipilih karena di situlah penulis menemukan permasalahan terkait praktik pendaftaran jaminan fidusia yang tidak dilakukan. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk memfasilitasi peneliti dalam mengumpulkan informasi yang tepat dan data yang diperlukan untuk penelitian ini.

B. Data dan Sumber Data

Data

Data adalah kumpulan informasi yang diperlukan sebagai dasar untuk mencapai kesimpulan.³ Informasi yang bakal dijelajahi dalam studi ini meliputi dua macam data: Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, yang sebelumnya belum pernah dikumpulkan untuk keperluan penelitian yang terkait pembebanan jaminan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah sehingga dapat mengetahui bagaimana praktik pembebanan jaminan dan problematika yang di hadapi dalam pembebanan jaminan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah. Sebaliknya, data sekunder merupakan informasi yang telah ada sebelumnya dan telah dikumpulkan oleh pihak lain, bukan oleh peneliti itu sendiri.

³ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020):hlm 30

namun digunakan oleh peneliti untuk kepentingan penelitian,⁴ berupa identitas para informan dan juga data yang diperoleh melalui buku, dan literatur lainnya.

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui:

Ketua dari Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah yang bernama Sutjipto, yang mampu memberikan informasi terkait dengan praktik pembebanan jaminan di dalam koperasi tersebut.

C. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi antara peneliti dan subjek penelitian yang memiliki tujuan tertentu, di mana peneliti mengajukan pertanyaan dan subjek memberikan respons terhadap pertanyaan tersebut.⁵ Metode pengumpulan data ini dilaksanakan secara langsung oleh peneliti melalui interaksi tanya jawab atau wawancara informan guna mendapatkan informasi yang relevan untuk keperluan penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi mengacu pada pengumpulan data yang bertujuan untuk memperkaya penelitian, mencakup bahan-bahan tertulis, film, foto, dan karya-karya monumental lainnya. Semua jenis dokumentasi ini memiliki potensi untuk

⁴ Murdiyanto Eko, "Metode Penelitian Kualitatif," Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat Upn "Veteran" Yogyakarta Press, 2020, hlm 101

⁵ Moleong, Lexy J., *Metodologi penelitian kualitatif* (Remadja Karya, 1989), hlm 284.

memberikan kontribusi informasi yang signifikan dalam konteks penelitian.⁶ Dalam penelitian ini, dokumen yang dimanfaatkan adalah hasil wawancara saat observasi awal di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah.

D. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengelola informasi yang telah terhimpun dari berbagai sumber, peneliti menggunakan sejumlah teknik, yakni:

1. Proses *editing* merupakan upaya penelaahan ulang terhadap data-data yang telah terkumpul oleh peneliti dalam suatu studi guna mempermudah penyusunan dan mengidentifikasi kekurangan yang ada.
2. Klasifikasi data merupakan kegiatan pengaturan untuk menata penelitian secara lebih terstruktur. Dalam situasi ini, informasi yang diperoleh dari wawancara dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori tertentu, seperti aspek-aspek yang terkait dengan rumusan masalah, sehingga data yang dikumpulkan secara spesifik mencakup informasi yang relevan dengan keperluan penelitian.
3. Verifikasi merujuk pada proses pengecekan kembali terhadap data yang telah terhimpun untuk menegaskan keotentikan dan kevalidan sesuai dengan harapan peneliti.

E. Analisis Data

⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 178.

Analisis data adalah fase di mana informasi yang didapat dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen dikumpulkan dan disusun secara terstruktur. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori-kategori tertentu, merinci mereka menjadi unit-unit yang relevan, melakukan sintesis informasi tersebut, menyusunnya dalam pola-pola yang sesuai, serta memilih aspek-aspek yang signifikan untuk dipelajari lebih lanjut. Tujuan akhirnya adalah menyusun kesimpulan yang dapat dipahami dengan jelas oleh peneliti maupun pembaca lainnya.⁷

⁷ Umrati Hengki Wijaya, "Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan" hlm 85,